



**PUTUSAN**

Nomor 289/Pdt.G/2018/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun (Lambur, 29-12-1988), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang (Pengepul Hasil Laut), tempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun (Lambur, 26-05-1978), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Nelayani, tempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register perkara Nomor 289/Pdt.G/2018/PA.MS, tanggal 09 November 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2006 di rumah kediaman orang tua Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 250/54/VII/2006 pada tanggal 26 Juli 2006;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 28 tahun;

*Hal. 1, Perkara Nomor 289/Pdt.G/2018/PA.MS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi selama kurang lebih 12 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - Anak 1 (Perempuan), 14 April 2008;
  - Anak 2 (Perempuan), 20 Januari 2012;
5. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2018 rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat dan melarang Penggugat untuk melakukan aktivitas, sedangkan Penggugat merupakan pengepul dari hasil laut dan memiliki beberapa orang karyawan dan kapal nelayan;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal bulan Oktober tahun 2018 yang disebabkan karena karyawan Penggugat yang meminta uang hasil tangkapan nelayan di laut kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ingin memberikan uang kepada karyawan tersebut dan menyuruh Penggugat untuk memberikan karyawan tersebut, namun Pengugat menolak karena merasa Tergugat juga memegang uang. Terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya Tergugat melakukan tindak KDRT kepada Penggugat, dan akhirnya meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa setelah dua hari kemudian, Tergugat kembali lagi ke kediaman bersama karena usaha nelayan tersebut usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa setelah Tergugat melakukan tindak KDRT kepada Penggugat, Penggugat sudah tidak lagi melayani Tergugat sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, dimana Penggugat bertempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan Tergugat bertempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi yang jaraknya tidak jauh dari tempat kediaman Penggugat, hingga kini telah berlangsung kurang lebih selama 1 bulan,

Hal. 2, Perkara Nomor 289/Pdt.G/2018/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

9. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya dengan bermusyawarah tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak bersungguh-sungguh karena tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 3, Perkara Nomor 289/Pdt.G/2018/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini pada sidang yang telah ditetapkan tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1440 H., oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurnia Murni

Hal. 4, Perkara Nomor 289/Pdt.G/2018/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maharani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh  
Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

**Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.**

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.**

Hakim

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | Rp720.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp 5.000,00  |
| 5. Biaya Meterai     | Rp 6.000,00  |

Jumlah ----- Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 5, Perkara Nomor 289/Pdt.G/2018/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal. 6, Perkara Nomor 289/Pdt.G/2018/PA.MS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)